

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA
PASAR MODAL DI INDONESIA**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

M. Fauzan Ananta Nugraha

02011282126243

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Fauzan Ananta Nugraha

Nim : 02011282126243

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul


**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PASAR
MODAL DI INDONESIA**

Telah lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 27 Februari 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 5 Maret 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. Artha Febriansyah S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. H. Jont Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Fauzan Ananta Nugraha

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126243

Tempat & Tanggal Lahir : Curup, 3 Oktober 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 5 Maret 2025

Yang Menyatakan



M. Fauzan Ananta Nugraha

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah Tak Pernah Memberikan Cobaan Yang Begitu Besar Yang Tak Bisa Umatnya Lalui. Man shabara zhafira, siapa yang bersabar dia akan beruntung. Maka Yang Harus Kita Lakukan Hanyalah Bertahan”

-M. Fauzan Ananta Nugraha-

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Keluargaku Yang Kusayangi**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- 4. Seluruh Teman-teman**
- 5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua, keluarga, dosen-dosen, teman-teman, serta semua orang yang telah berjasa dan mendukung seluruh proses penulisan skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan agar apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kemajuan kepada seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Indralaya, 5 Maret 2025



M.Fauzan Ananta Nugraha
Nim.02011282126243

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur selalu terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, karunia dan nikmat yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari semua pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas semua nikmat dan karunia yang telah diberikan selama ini dan juga atas semua doa yang dikabulkan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan banggakan Bapak Fazri Wijayanto dan Ibuk Linda Asmara. Yang telah mengusahakan semuanya sehingga dengannyalah penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini;
3. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


8. Rd. Muhammad Ikhsan,S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Dr. Artha Febriansyah S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan bimbingan dan arahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini;
10. Isma Nurillah S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang meskipun dengan segala kekurangan yang penulis miliki, memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini;
11. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga menguatkan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan;
12. Adi, Adillah, Adnan, Dhiyu, Ivan, Lala, Mila, Maro, Nadia, Ridho, Riza Salma, Shabrina, Stefani orang-orang hebat yang diberikan allah kepada penulis untuk ditemui di bangku kuliah. Orang-orang yang semenjak awal perkuliahan telah menjadi rumah kedua bagi penulis dan teman-teman yang begitu baik bagi penulis. Sehingga dengan kehadiran merekalah penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dan tulisan ini;
13. Diyo, Diva, Dziqri, Tia teman-teman satu daerah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang selalu menjadi teman yang penulis bisa andalkan dan percayai.
14. Seluruh IKMABIRA yang telah penulis anggap seperti rumah baru diperantauan, yang tanpa kehadiran mereka tak akan memberikan warna pada dunia perkuliahan penulis;
15. Audra, Anas, Azza, David, Iksan, Iqbal teman-teman satu kostan yang

telah memberikan penulis support selama penulisan;

16. Nadhira dan Pamela yang telah banyak membantu penulis ketika mengalami kesulitan didalam menyusun skripsi ini;
17. Aghnia, Amanda, Bian, Caca, Dini, Dioba, Diva, Emen, Faiz, Jet, Kaka, Lily, Monika, Mutiara, Nabila, Naila, Puput, Rehan, Rere, Resda, Rozi, Suyudi, Thoriq, Titis, Vina, Vindry, Zaki sebagai teman-teman yang penulis temui pada perjalanan kuliah dan menjadi sahabat yang mendukung penulis.
18. Lathifah, Hafizh, Rizziq, Wira sebagai teman penulis yang telah kebersamai selama perkuliahan.
19. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang mungkin tidak bisa penulis tulis satu persatu;
20. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work

Indralaya, 5 Maret 2025

Penulis



M. Fauzan Ananta Nugraha
NIM. 02011282126243

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana	11
2. Teori Penegakan Hukum	13
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	19
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pasar Modal.....	25
1. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Pasar Modal.....	25
2. Tindak Pidana dalam Pasar Modal	27
3. Sanksi Pidana dalam Pidana Pasar Modal.....	33
4. Organ-Organ dan Lembaga Dalam Penegakan Tindak Pidana Pasar Modal	34
C. Tinjauan Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.....	35
1. Hubungan Hukum Antara Undang-Undang Pasar Modal dan Undang- Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.....	35
2. Tindak Pidana Pasar Modal di Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.....	36
3. Organ-Organ dan Lembaga Dalam Penegakan Tindak Pidana Pasar Modal Dalam Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan	38
D. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	39
1. Doktrin Kebijakan Hukum Pidana	39
2. Kebijakan Hukum Penal dan <i>Non Penal</i>	43
E. Tinjauan Umum Penegakkan Hukum.....	46
1. Pengertian Penegakan Hukum	46
2. Faktor- Faktor Penegakan Hukum	47
BAB III PEMBAHASAN	50
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia.....	50
1. Kebijakan Hukum <i>Penal</i> Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia	50
a. Kebijakan Formulasi atau Legislatif.....	52
b. Kebijakan Aplikatif atau Yudikatif	63
c. Kebijakan Administrasi atau Eksekusi	72
B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia.	76

1. Faktor Hukum itu Sendiri.....	77
2. Faktor Penegak Hukum.....	79
3. Faktor Sarana atau Fasilitas.....	81
4. Faktor Masyarakat.....	83
5. Faktor Kebudayaan	85
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengaturan Undang-Undang Yang Mengatur Mengenai Pasar Modal..	51
Tabel 3.2 Lembaga Penegak Hukum Pasar Modal.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Investor Pasar Modal di Indonesia.....	8
---	---

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia". Penelitian ini membahas mengenai kebijakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pasar modal merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, oleh karenanya pasar modal membutuhkan perlindungan khusus. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pasar modal dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana pasar modal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif yang menggunakan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan berdasarkan teori-teori kebijakan hukum pidana, menunjukkan bahwa adanya Undang-Undang yang memberikan perubahan didalam kebijakan pidana tindak pidana pasar modal. Perubahan ini mencakup masuknya tindak pidana pasar modal dalam Undang-Undang Pasar Modal dan perubahan besaran sanksi pidana dan denda dalam Undang-Undang P2SK. Ditemukan juga perubahan lembaga penegak hukum didalam penegakan tindak pidana pasar modal. Upaya penanggulangan tindak pidana pasar modal di Indonesia, menunjukkan bahwa dengan perubahan Undang-Undang yang terjadi memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum untuk mengatasi tindak pidana pasar modal secara lebih baik. Juga menunjukkan kecenderungan masyarakat yang semakin banyak ikut menjadi investor di pasar modal yang mana harus disertai peningkatan budaya literasi yang banyak untuk membantu penegakan hukum.

Kata Kunci: Kebijakan Pidana, Pasar Modal, Tindak Pidana.

Indralaya, 9 Maret 2025

Diketahui Oleh


Pembimbing Utama



Dr. Artha Febriansyah S.H., M.H.

NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang masif memungkinkan akses luas terhadap hal-hal yang sebelumnya sulit dijangkau masyarakat. Salah satu dampaknya adalah pada jual-beli saham yang sudah bisa dilakukan melalui aplikasi yang dapat diunduh secara bebas oleh masyarakat. Penggunaan Bibit, Ajaib, Stockbit, Ipot adalah beberapa contoh aplikasi jual-beli saham yang bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia.¹

Jual-beli saham pada zaman dahulu dengan zaman sekarang tentulah sangat berbeda, apalagi jika dilihat pada kemudahan di dalam perdagangan saham itu sendiri. Pembelian saham di masa lalu masih menggunakan papan manual serta kertas untuk bertransaksi. Selain itu, transaksi juga masih dilakukan secara tatap muka di lantai Bursa Efek Indonesia. Nasabah harus menelepon *sales/broker* untuk order saham yang diinginkan.² Hal ini lah yang menyebabkan pembelian saham di zaman dahulu tidak bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat atau hanya terbatas pada lapisan masyarakat kelas atas yang sudah mengetahui informasi-informasi seperti ini.

¹Della Safitri, Fitria Amelia, dan Mutia Yuarni."Investasi Berbasis Syariah Melalui Aplikasi Bibit." *Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, (2023). hlm 142.

² Kunti Fahman Sandy, *Simak Perbedaan Cara Transaksi di Bursa Zaman Dulu dan Sekarang*, 2023, <https://www.idxchannel.com/market-news/simak-perbedaan-cara-transaksi-di-bursa-zaman-dulu-dan-sekarang> diakses pada 2 September 2024.

Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal.³ Pemilik saham memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dengan memiliki saham dalam suatu perusahaan menandakan kepemilikan didalam suatu perusahaan. Jual-beli saham dilakukan dan diatur didalam pasar modal. Saham adalah instrumen yang sangat beresiko yang pergerakannya cepat dan fluktuatif.⁴ Naik-turun nya harga suatu saham banyak sekali di pengaruhi oleh faktor-faktor yang memerlukan kemauan untuk membaca data-data yang begitu banyak. Seperti keuangan perusahaan, keuntungan perusahaan, track record perusahaan, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor seperti ini lah yang membentuk harga daripada suatu saham di pasar modal.

Pasar modal dapat diartikan sebagai tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan. Pasar modal merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.⁵ Pengertian lain daripada pasar modal terdapat di Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal yaitu Pasar modal merupakan suatu tempat pertemuan termasuk sistem elektronik tanpa tempat pertemuan yang diorganisir dan digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan penawaran jual-beli atau perdagangan efek.⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengatur mengenai pengertian pasar modal

³ Belvin Tannadi, *Saham: Pengenalan Saham*. (Jakarta: Elex Media, 2020). hlm 5.

⁴ Investor Saham Pemula, *Yuk Belajar Saham Untuk Pemula (Indonesian Edition)* (Jakarta: PT Elex Media, 2017) hlm 1.

⁵ Ali Abdurahman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*,(Jakarta :Pradnya Paramita, 1991), hlm 169.

⁶ Indonesia, Presiden, *Keputusan Presiden Tentang Pasar Modal*. Kepres No. 53 Tahun 1990.

dimana dalam Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwas pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek.⁷

Kebijakan hukum merupakan kebijakan legislasi yang menelaah, merancang, dan menyusun produk-produk hukum melalui proses pembuatan Undang-Undang, sehingga menghasilkan kebijakan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat.⁸ Didalam nya terbagi menjadi 2 yakni *Penal Policy* dan *Non Penal Policy*. Upaya *penal* fokus pada tindakan represif, yaitu penindakan setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya, upaya *Non Penal* lebih menekankan pencegahan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Tindakan represif, meskipun dilakukan setelah kejahatan, juga dapat dianggap sebagai pencegahan dalam arti luas. Upaya non-penal bertujuan untuk menangani faktor-faktor kondusif yang menyebabkan kejahatan, seperti kondisi sosial yang dapat memicu atau memperburuk kejahatan.

Pada pasar modal terdapat beberapa tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Tindak pidana dalam kegiatan pasar modal dikelompokkan dalam 3 jenis yaitu penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Hal ini diatur didalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Melihat Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dimaksud penipuan adalah membuat pernyataan tidak benar

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608. Pasal 1 Angka 13.

⁸ John Kenedi, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm 16.

atau tidak mengungkapkan fakta material dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.⁹

Pada Pasal 91 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan manipulasi pasar adalah setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.¹⁰ Manipulasi pasar ialah menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan membuat gambaran semu atau menyesatkan mengenai bursa harga di bursa efek.¹¹ Pada manipulasi pasar ada beberapa cara yang dikenal secara luas antara lain *Marketing The Close; Painting the Tape; Pembentukan harga berkaitan dengan merger, konsolidasi, atau akuisisi; Cornering The Market, Pools; dan Wash sales.*¹² Pada Pasal ini melarang adanya tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek, antara lain:¹³

1. Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan pemilikan
2. Melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, dimana pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama.

⁹ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta:Prenada Media,2004), hlm 260.

¹⁰ Indonesia, *UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.*, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608. Pasal 91.

¹¹ Nasarudin dan Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, HLM 260.

¹² *Ibid.*, hlm 265.

¹³ Danil Afrianto. "Analisis Yuridis Penerapan Hukum Atas Tindak Pidana Oleh Perusahaan Perdagangan Efek Dalam Pasar Modal" (Disertasi Doctoral Universitas Nasional, Jakarta, 2022). hlm 38

Pada tindak pidana *Insider Trading* atau perdagangan yang dilakukan oleh orang dalam. Perdagangan orang dalam merupakan bentuk tindak pidana di pasar modal yang melibatkan penggunaan informasi material yang belum dipublikasikan untuk keuntungan pribadi. Pelaku insider trading dapat dibedakan menjadi dua kategori: pihak yang memiliki kepercayaan langsung dari emiten atau perusahaan publik, seperti komisaris, direktur, pegawai, atau pemegang saham utama; dan pihak yang menerima informasi tersebut dari pihak pertama. Menurut Pasal 95, 96, dan 97 Undang-Undang Pasar Modal, pihak yang memiliki atau menerima informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan efek emiten atau perusahaan publik terkait, serta memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi berdasarkan informasi tersebut. Larangan yang sama berlaku bagi pihak yang sengaja memperoleh informasi orang dalam secara melawan hukum. Perdagangan orang dalam dapat dideteksi melalui transaksi efek yang dilakukan oleh orang dalam, peningkatan harga dan volume perdagangan sebelum informasi diumumkan, serta pergerakan harga dan volume yang tidak wajar.¹⁴

Pasar modal Indonesia merupakan ekosistem yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan institusi yang diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal merupakan otoritas utama yang bertanggung jawab atas regulasi, pengawasan, dan pembinaan pasar modal. Fungsi Bapepam mencakup tiga tugas utama: pembinaan, pengaturan, dan pengawasan, yang bertujuan untuk menciptakan pasar modal yang teratur, wajar,

¹⁴ *Ibid.*, hlm 268.

efisien, serta memberikan perlindungan kepada investor.¹⁵ Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan maka Fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur serta mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya kini dialihkan dari Menteri Keuangan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.¹⁶ Lalu terdapat Otoritas Bursa Efek seperti PT Bursa Efek Jakarta dan PT Bursa Efek Surabaya berperan sebagai *Self Regulatory Organization* yang diberi kewenangan untuk membuat aturan perdagangan dan melakukan tindakan seperti penghentian perdagangan saham tertentu. Sebagai SRO, otoritas bursa memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas pasar melalui regulasi yang ketat dan penegakan hukum.

Meskipun dengan telah adanya Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas Bursa Efek sebagai pengawas didalam perdagangan pasar modal, masih terdapat begitu banyak kasus tindak pidana di pasar modal Indonesia. Salah satu contoh kasus daripada tindak pidana penipuan pasar modal adalah Mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Joko Mogoginta dan Budhi Istanto, dinyatakan bersalah atas manipulasi laporan keuangan tahun 2017 dengan tujuan untuk mengerek harga saham perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis keduanya dengan hukuman penjara masing-masing selama empat tahun dan denda sebesar

¹⁵ Nasarudin dan Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm 115.

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 tahun 2011, LN No.111 Tahun 2011, TLN No. 5253. Pasal 55.

Rp 2 miliar masing-masing subsider penjara selama tiga bulan.¹⁷ Selain itu terdapat kasus manipulasi pasar oleh Asabri. Manipulasi pasar dilakukan dengan menempatkan dana besar pada saham-saham yang disebut sebagai saham gorengan, yaitu saham yang harganya dimanipulasi agar terlihat tinggi. Saham-saham ini dipilih berdasarkan kemampuan untuk dimanipulasi, sehingga memberikan ilusi kinerja investasi yang positif. Beberapa saham yang terlibat dalam skema manipulasi ini termasuk Sugih Energy, Bumi Citra Permai, dan Sekawan Intipratama. Manipulasi dilakukan melalui transaksi semu. Saham-saham tersebut dijual dan dibeli oleh pihak yang sama, namun menggunakan nama alias atau nominee yang berbeda. Transaksi semu ini menciptakan kesan bahwa saham-saham tersebut likuid dan banyak diperdagangkan, padahal kenyataannya tidak ada perubahan kepemilikan yang nyata. Hal ini menyebabkan harga saham meningkat secara tidak wajar.¹⁸


Menurut Data statistik yang dikeluarkan oleh KSEI tahun 2020-2024 menunjukkan kenaikan jumlah yang tinggi pada investor di Indonesia yang mana sebelumnya terdiri dari 3.880.753 investor pada 2020 naik menjadi 12.027.686 investor pada Januari 2024 dengan jumlah nilai aset sebesar lebih dari 1.500 triliun rupiah.¹⁹ Dari data statistik KSEI ini menunjukkan kenaikan investor saham yang sangat masif dalam rentan 5 tahun terakhir saja.

¹⁷ Dewi Eka Wulandari, Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, 2022 <https://www.kompasiana.com/dewiekawulandari1436/62cfeca46cfba0fdb41cb33/kasus-pt-tiga-pilar-sejahtera-food-tbk> Diakses pada 18 September

¹⁸ CNBC Indonesia Research, Divonis Kejagung, Ini Dia Komplotan Penjahat Pasar Modal RI, (2023), <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230112062923-128-404826/divonis-kejagung-ini-dia-komplotan-penjahat-pasar-modal-ri> diakses pada 18 september 2024

¹⁹ Indonesia Central Securities Depository, "Statistik Pasar Modal Indonesia," *Publikasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia* (2024), hlm 2.

Gambar 1.1
Jumlah Inverstor Pasar Modal di Indonesia



Sumber : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan dan penegakan hukum dalam pasar modal di Indonesia, dimana semakin banyak masyarakat di Indonesia yang mulai mencoba menjadi investor pada pasar saham maka menyebabkan semakin besarnya kemungkinan terjadinya tindak pidana pasar modal di Indonesia. sehingga memerlukan pemahaman secara komperhensif mengenai bagaimana kebijakan hukum di Indonesia didalam mengatur tindak pidana pasar modal.

Dari latar belakang diatas, melihat maraknya tindak pidana pasar modal dan meningkatnya investor saham di Indonesia, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kebijakan hukum tindak pidana pasar modal yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, Penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pasar Modal di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pasar modal?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penanggulangan tindak pidana pasar modal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam menanggulangi praktik tindak pidana pasar modal .
2. Untuk menganalisis penanggulangan pada tindak pidana pasar modal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini, bertujuan memberikan manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun manfaat tersebut, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian atau literatur dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya mengenai kajian tentang kebijakan hukum pidana dalam menghadapi praktik tindak pidana pasar modal di Indonesia.

- b. Penelitian ini merupakan sarana bagi penulis dalam mengaplikasikan dan mengembangkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan tindak pidana pasar modal.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan serta masukan bagi instansi terkait dan penegak hukum dalam menangani dan menanggulangi praktik tindak pidana pasar modal sehingga dapat memperkuat regulasi dan pengawasan di sektor pasar modal.
- b. Penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam menganalisis kebijakan hukum dan menggali informasi serta fakta-fakta di bidang hukum, yang akan menjadi bekal penting dalam menegakkan hukum di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Maka ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam hukum pidana yang membahas mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia memandang tindak pidana pasar modal melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum terkait, termasuk regulasi pasar modal, serta penerapan hukum pidana dalam menangani kasus-kasus tindak pidana pasar modal di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Marc Ancel menyatakan bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen: *Criminology*, *Criminal Law*, dan *Penal Policy*. *Penal Policy* adalah ilmu dan seni yang bertujuan praktis untuk merumuskan hukum positif dengan lebih baik serta memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang, pengadilan, dan pelaksana putusan.²⁰ Teori Kebijakan Hukum Pidana atau *penal policy* merupakan suatu cabang ilmu hukum yang berfokus pada pengembangan, penerapan, dan evaluasi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana. Istilah kebijakan berasal dari kata dalam bahasa Inggris *policy* dan bahasa Belanda *politiek*.²¹ Kebijakan hukum pidana secara umum merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk mengarahkan pemerintah secara luas, termasuk aparat penegak hukum, dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah-masalah masyarakat, serta dalam proses penyusunan dan penerapan Peraturan PerUndang-Undangan.²² Menurut hoefnagel kebijakan hukum pidana merupakan ilmu pencegahan kejahatan. Kebijakan pidana adalah organisasi rasional dari reaksi sosial terhadap kejahatan.²³ Penerapan kebijakan hukum pidana digunakan dengan tujuan pembuatan Peraturan PerUndang-Undangan yang baik.

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta :Kencana, 2011.), hlm 23.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta :Kencana, 2016), hlm 26.

²² Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 23-24.

²³ John, *Buku Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 60.

Pada penerapannya kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Menurut A. Mulder, kebijakan hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan:²⁴

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan

Kebijakan hukum pidana sebaiknya diimplementasikan melalui beberapa tahapan operasional atau fungsionalisasi hukum pidana, yang terdiri dari:²⁵

- a. kebijakan formulasi atau legislatif;
- b. Kebijakan aplikatif atau yudikatif;
- c. Kebijakan administrasi atau eksekutif

Ketiga tahapan dalam kebijakan hukum diharapkan dapat menjadi satu kesatuan yang bulat dan saling berkaitan untuk memastikan operasionalisasi hukum pidana yang efektif. Ini penting untuk mewujudkan kebijakan sosial yang mampu melahirkan kesejahteraan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kesalahan dalam formulasi dapat menghambat penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum .

Pada kebijakan hukum pidana dikenal pendekatan ekonomis. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan biaya yang ditanggung masyarakat dalam penerapan hukum pidana dibandingkan dengan hasil yang diinginkan, tetapi

²⁴ Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 27

²⁵ John, *Buku Kebijakan Hukum Pidana*, hlm 64.

juga menilai efektivitas sanksi pidana itu sendiri. Ted Honderich berpendapat bahwa pidana dapat dianggap sebagai alat pencegah yang ekonomis jika memenuhi syarat-syarat berikut:²⁶

- a. Pidana tersebut efektif dalam mencegah kejahatan;
- b. Pidana tersebut tidak menimbulkan bahaya atau kerugian yang lebih besar daripada jika pidana tidak dikenakan; dan
- c. Tidak ada pidana lain yang lebih efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa asing dikenal istilah-istilah seperti *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda) serta *law enforcement* dan *application* (Amerika). di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah penegakan hukum. Dalam struktur kenegaraan modern penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif melalui birokrasi, terutama di negara-negara *welfare state*.²⁷ Menurut Soejipto Rahardjo penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk merealisasikan aspirasi hukum, yang terdiri dari ide-ide yang dituangkan oleh badan pembuat Undang-Undang dalam bentuk peraturan hukum. Teori penegakan hukum digunakan untuk membahas upaya-upaya rasional dalam menanggulangi tindak pidana di masyarakat, dengan tujuan menciptakan keadilan dan efektivitas. Penegakan hukum juga berarti bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang

²⁶ *Ibid.*, hlm 35.

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 180.

melanggar aturan hukum, yang di dalamnya terdapat ancaman sanksi pidana tertentu sebagai bentuk pertanggungjawaban.²⁸

Masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang dapat memengaruhinya. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga dampaknya bisa positif atau negatif tergantung pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut meliputi:²⁹

1) Faktor hukum itu sendiri

Ada beberapa faktor hukm yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan, ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang.

2) Faktor penegak hukum

Penegak hukum diartikan sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, termasuk dalam aspek penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban. Ini mencakup mereka yang bekerja di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakatan. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai para penegak hukum adalah: Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta :Rineka Cipta, 2008), hlm 15.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 8.

Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang vital didalam membantu penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai menyulitkan didalam penegakan hukum itu sendiri secara luas di masyarakat.

4) Faktor masyarakat.

Pengetahuan akan keadaan sosial budaya daripada suatu masyarakat tempat dimana hukum itu diterapkan, akan menciptakan kemampuan penegakan hukum yang lebih optimal. Dukungan dan masukan daripada masyarakat sekitar juga menjadi salah satu faktor pendukung daripada pengoptimalan penegakan hukum di suatu wilayah.

5) Faktor kebudayaan.

Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Ia mengatur cara bertindak dan bersikap dalam interaksi sosial. Dengan kata lain, kebudayaan memberikan panduan mengenai perilaku yang diizinkan dan yang dilarang, membentuk norma-norma dalam hubungan antarindividu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah berfokus pada asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan juga perbandingan hukum.³⁰ Metode normatif menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada baik dalam bentuk Undang-Undang, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum yang berkaitan dengan suatu topik penelitian. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris melainkan lebih kepada pemahaman dan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang relevan.³¹ Dalam konteks penelitian ini, analisis normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami kebijakan hukum pidana dalam menangani praktik tindak pidana pasar modal.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi fokus utama melalui analisis mendalam terhadap berbagai kerangka hukum yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma-norma hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang, peraturan, dan ketentuan lainnya yang mengatur tindak pidana terkait dengan tindak pidana

³⁰ Zainudin Ali .*Metode penelitian hukum*. (Jakarta :Sinar Grafika, 2021), hlm 12.

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta :Rajawali Pers, 2010), hlm 166.

pasar modal.³²

b. Pendekatan Analisis

Pendekatan analisis dalam penelitian hukum normatif bertujuan memahami norma hukum melalui telaah peraturan perUndang-Undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan ini melibatkan identifikasi, penafsiran, dan pendalaman makna teks hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang relevan. Dengan analisis yang cermat, pendekatan ini memungkinkan penulis hukum untuk mengklarifikasi posisi hukum suatu masalah dan memperoleh jawaban atas isu-isu hukum yang dibahas melalui berbagai konsep hukum yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian kali ini yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan literatur. Data sekunder terdiri dari

a. Bahan Hukum Primer

Berasal daripada badan hukum yang bersifat mengikat. Yang mana bahan hukum primer didalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³³
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar

³² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*(Jakarta: Kencana, 2016), hlm 133.

³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976)

Modal.³⁴

- 3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.³⁵
- 4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.³⁶
- 5) Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 Tentang Pasar Modal.³⁷
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.22/POJK.01/2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan.³⁸
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.23/POJK.04/2021 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.³⁹
- 8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.⁴⁰

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN NO. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN NO. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, UU No. 4 Tahun 2023, LN NO. 4 Tahun 2023, TLN No. 6845.

³⁷ Indonesia, Presiden, *Keputusan Presiden Tentang Pasar Modal*. Kepres No. 53 Tahun 1990.

³⁸ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan*, POJK No. 22 Tahun 2015.

³⁹ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.*, POJK No. 23 Tahun 2021.

⁴⁰ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik*, POJK No. 14 Tahun 2022.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang memberikan klarifikasi dan interpretasi terhadap bahan hukum primer.⁴¹ Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, makalah, dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber hukum yang memberikan interpretasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap materi hukum primer dan sekunder. Contoh-contoh bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, majalah hukum, berita hukum, surat kabar hukum, dan sumber informasi lainnya yang memberikan panduan terkait dengan pemahaman dan konteks bahan hukum primer dan sekunder.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka dan studi arsip. Studi pustaka merupakan analisis terhadap informasi hukum tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan secara luas.⁴³ Dalam penelitian mengenai praktik tindak pidana pasar modal, studi pustaka digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi konsep-konsep hukum yang relevan dengan fenomena tersebut. Metode ini penting untuk

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singka* (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm 13.

⁴² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2008), HLM 2.

⁴³ Muhaimin, M. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 65.

memahami dan mengkaji kerangka hukum dalam penelitian, seperti tindak pidana pasar modal, melalui identifikasi dan analisis konsep-konsep hukum yang relevan. Studi arsip melibatkan pengkajian dokumen tertulis terkait peristiwa masa lalu yang memiliki nilai historis, termasuk peristiwa hukum. Jenis informasi ini dapat berupa surat atau dokumen tertentu yang berperan sebagai sumber rujukan untuk memahami konteks sejarah.⁴⁴

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam norma-norma hukum yang terkait dengan pidana pasar modal. Analisis ini menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun argumentasi hukum yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan berupa preskripsi atau solusi hukum.⁴⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini mengadopsi metode penarikan kesimpulan logika berfikir deduktif, di mana penalaran dilakukan dari keadaan yang berlaku umum menuju fenomena konkret yang menjadi objek penelitian. Pendekatan deduktif berarti menarik kesimpulan khusus dari kondisi umum, dimana hasilnya diperoleh melalui proses menyimpulkan dari premis-premis umum. Melalui metode deduksi, kesimpulan spesifik dapat dihasilkan dari premis umum yang diketahui sebelumnya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 66.

⁴⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian*, hlm 67.

⁴⁶ Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. (Pasuruan: Qiara Media, 2021), hlm 135.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2005. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2012. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan PerUndang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Belvin Tannadi. 2020. *Ilmu Saham: Pengenalan Saham*. Jakarta: Elex Media.
- Dey Ravena dan Kristian. 2017 *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi* Jakarta: Sinar Grafika.
- Firdaus Renuat, et al. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Padang: Gita Lentera.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika
- Investor Saham Pemula. 2017. *Yuk Belajar Saham Untuk Pemula (Indonesian Edition)*. Jakarta: Elex Media.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Jun Mawalidin. 2024. *Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Covid-19 dan Umumnya Perspektif Siyash Tasyri'iyah*. Jakarta: Guepedi.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari. 2022. *Hukum pidana materiil*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. 2014. *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press.

- Muhamad Sadi Is ,et al. 2022. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhammad Reza Syariffudin Zaki. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Divisi Kencana.
- Nur Solikin. 2021 *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tofik Yanuar Candra. 2022, *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.
- Zainudin Ali. 2021. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Aditya Warman Santoso, Bagus R. Tarigan dan Jonathan F. M. Saragih. 2024. “Peran Penyidikan dan Penyelesaian Pelanggaran di Sektor Jasa Keuangan Pasar Modal”. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
- Ardian Junaedi. 2020. “Tindak pidana Insider trading dalam praktik pasar modal Indonesia.” *Media Iuris*
- Azis Gafffar, Darliana dan Sapriadi. 2023. “Hukum Islam dan Efek Jera Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*.
- Bali Ali Kusumo, 2009 “Kebijakan Hukum Pidana Materiil di Bidang Pasar Modal.” *Wacana Hukum*.
- Danil Afrianto. 2022. “Analisis Yuridis Penerapan Hukum Atas Tindak Pidana Oleh Perusahaan Perdagangan Efek Dalam Pasar Modal”. Disertasi Doctoral, Jakarta.
- Della Safitri,Fitria Amelia, dan Mutia Yuarni. 2023. “Investasi Berbasis Syariah Melalui Aplikasi Bibit.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*.
- Indonesia Central Securities Depository. 2024. “*Statistik Pasar Modal Indonesia*.” Publikasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Madina. 2020. “Kewenangan Penyidikan Dalam Tindak Pidana Di Sektor Jasa

Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.”, Skripsi Universitas Airlangga.

Muhammad Fakhri Amir. 2020. “Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan di Indonesia”, *Journal of Islamic Economic Law*.

Rr. Utji Sri Wulan Wuryandari. 2024. “Tantangan Bagi Investor Pasar Modal Pasca Berlakunya Undang Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Di Indonesia”, *Pancasila Law Review*.

Serlika Aprita. 2021. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Melakukan Penyidikan: Analisis Pasal 9 Huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Ilmiah*.

Sultan Laska Ortega dan R.A. Sista Paramita. 2023. “Pengaruh Literasi Keuangan, Kemajuan Teknologi ,Pelatihan Pasar Modal, Dan Motivasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal Studi Pada Mahasiswa Sebagai Investor Saham di Kota Surabaya”, *Sibatik Journal*

Syafrizal Syaiful. 2023. “Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap lembaga keuangan mikro” *Prodigy Jurnal PerUndang-Undangan*.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN NO. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia, *Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, UU No. 21 Tahun 2011, LN NO. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253.

Indonesia, *Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, UU No. 4 Tahun 2023, LN NO. 4 Tahun 2023, TLN No. 6845.

Indonesia, Presiden, *Keputusan Presiden Tentang Pasar Modal*. Kepres No. 53 Tahun 1990.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan*, POJK No. 22 Tahun 2015.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan*, POJK No. 16 Tahun 2023.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tindak Lanjut Pengawasan di Bidang Pasar Modal.*, POJK No. 23 Tahun 2021.

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik*, POJK No. 14 Tahun 2022.

Internet

CNBC Indonesia Research, *Divonis Kejangung, Ini Dia Komplotan Penjahat Pasar Modal RI*, (2023), <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230112062923-128-404826/divonis-kejangung-ini-dia-komplotan-penjahat-pasar-modal-ri> diakses 18 september 2024

Dewi Eka Wulandari, *Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk*, 2022 <https://www.kompasiana.com/dewiekawulandari1436/62cfeca46cfba0fdb41cb33/kasus-pt-tiga-pilar-sejahtera-food-tbk> Diakses pada 18 September

Kunti Fahman Sandy, *Simak Perbedaan Cara Transaksi di Bursa Zaman Dulu dan Sekarang*, 2023, <https://www.idxchannel.com/market-news/simak-perbedaan-cara-transaksi-di-bursa-zaman-dulu-dan-sekarang> diakses pada 2 September 2024.

M Baqir Idrus Alatas “*BEI Beri Dukungan Anggota Bursa Untuk Berinovasi di Bidang Teknologi*”, <https://www.antaraneews.com/berita/4573830/bei-beri-dukungan-anggota-bursa-untuk-berinovasi-di-bidang-teknologi> diakses pada 12 januari 2025.